

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Badan, kepatuhan Wajib Pajak Badan, dan Penagihan Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan dengan objek penelitian yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan. Penelitian ini menggunakan tahun 2016-2020 sebagai periode penelitian. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ha1 ditolak, yang memberi kesimpulan bahwa variabel pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Badan tidak berpengaruh positif terhadap variabel Penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan. Hal ini terlihat dari hasil uji statistik t untuk variabel pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Badan memiliki nilai t hitung sebesar -0,419 dengan signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,678. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rubainah, *et. al.* (2019) dan Septiyawan, W., & Prihastono, D. (2019), dimana pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Badan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
2. Ha2 ditolak, yang memberi kesimpulan bahwa variabel kepatuhan Wajib Pajak Badan tidak berpengaruh positif terhadap variabel Penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan. Hal ini terlihat dari uji statistik t untuk variabel kepatuhan Wajib Pajak Badan memiliki nilai koefisien negatif yaitu sebesar -3,647. Hasil tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diyanto V., *et. al.* (2017), Monica, R., & Andi, A. (2019), dan Desideria, E. & Ngadiman (2019), dimana kepatuhan Wajib Pajak Badan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan Badan. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Migang dan Dirmayani (2017), dan Anam, H., *et. al.* (2018), dimana kepatuhan Wajib Pajak Badan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan Badan.

3. Ha3 diterima, yang memberi kesimpulan bahwa variabel Penagihan Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan. Hal ini terlihat dari uji statistik t untuk variabel Penagihan Pajak memiliki nilai t hitung sebesar 2,135 dengan signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,040. Hasil tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadhillah, M. R. & Andi (2016), Migang & Dirmayani (2017), dan Anam, H., *et. al.* (2018), dimana Penagihan Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan Badan.

5.2 Keterbatasan

Penelitian yang dilakukan memiliki keterbatasan sebagai berikut:

1. Periode penelitian yang dilakukan hanya 5 tahun, yaitu tahun 2016-2020 dengan objek penelitian yang terbatas hanya pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan.
2. Hasil uji koefisien determinasi yang mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi menjelaskan variabel dependen sebesar 15,1%, sedangkan sisanya sebesar 84,9% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.
3. Peneliti ingin meneliti variabel independen Pemeriksaan Pajak, namun data yang diberikan oleh KPP Pratama Pekanbaru Tampan kurang mencukupi syarat minimum data penelitian. Karena hal tersebut, peneliti memutuskan untuk menghapus variabel independen Pemeriksaan Pajak.
4. Data jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT tepat waktu yang diberikan oleh KPP Pratama Pekanbaru Tampan merupakan data tahunan, sehingga untuk mengubah menjadi bulanan, peneliti menggunakan perhitungan rata-rata.
5. Data yang diperoleh untuk menganalisa variabel Penagihan Pajak hanya terkait Surat Teguran, Surat Paksa, dan STP Bunga Penagihan.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran yang diberikan oleh peneliti untuk penelitian terkait penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian menggunakan wilayah penelitian berupa KPP yang mencakup Wajib Pajak Badan dalam jumlah besar, seperti KPP Madya.
2. Menambahkan variabel independen yang dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan, seperti Pemeriksaan Pajak, dan penyampaian SPT Masa PPh Badan. Sehingga model penelitian dapat lebih menjelaskan variabel dependen lebih besar.
3. Sebelum melakukan permohonan data, jika memungkinkan, peneliti berikutnya dapat menghubungi KPP yang menjadi wilayah penelitian terkait ketersediaan data yang akan diajukan.
4. Meminta KPP yang menjadi wilayah penelitian untuk menyediakan data WP yang melaporkan SPT Tepat Waktu dalam jumlah per bulan
5. Menambah jenis produk penagihan aktif lainnya sebagai perhitungan variabel Penagihan Pajak, seperti nilai penyitaan dan lelang atas barang sitaan.

UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA